



PUTUSAN

Nomor 834/Pdt.G/2024/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD EDWIN SAPUTRA, S.H dan kawan, advokat/penasehat hukum pada Kantor yang beralamat di Kanaka Law Firm yang beralamat di Jalan Menur Gg Mawar No 08, Jebungan RT.006 RW.000, Kalurahan Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I.Yogyakarta,dengan alamat elektronik Edwinben53@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2024 , dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 133/SKKS/2024/PA.Wno tanggal 31 Juli 2024, sebagai Penggugat; ;

Lawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN MERANGIN, JAMBI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Juli 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 14 **hal.** putusan Nomor 834/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Wonosari, dengan Nomor 834/Pdt.G/2024/PA.Wno, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 19 Juli 2018 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0133/027/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 Pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak pernikahan tersebut merupakan pernikahan kesatu Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama semula dan berakhir di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx, Kalurahan xxxxxxxxxxxxxx, Kapanewon xxxxxxxx, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta lebih kurang selama 1 (satu) bulan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan seksual (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, Lahir di Gunungkidul, tanggal 08 Januari 2019 usia 5 (lima) tahun, 6 (enam) bulan, saat ini anak tinggal bersama dan dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik namun kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan sejak bulan maret 2019 awalnya dikarenakan permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga karna Tergugat xxxxx xxxxxxxx sama sekali kemudian Tergugat pamit bekerja namun setelah dicari ternyata Tergugat pulang kerumah orang tuanya dan tidak mau kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa akibat dari Tergugat ditahan tersebut, akhirnya sejak bulan Maret 2019 hingga sekarang selama lebih kurang 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat yang mana

Hal. 2 dari 14 **hal.** putusan Nomor 834/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas dan Tergugat bertempat tinggal rumah orang tua Tergugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;

6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah serta membujuk Tergugat agar kembali ke rumah orang tua Penggugat atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu menjadi keluarga yang ketenangan (sakinah), cinta kasih (mawaddah), dan sayang (rahmah) sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan tekanan batin bagi Penggugat;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pergi meninggalkan Penggugat secara terus-menerus dan tidak meninggalkan harta benda apapun maka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa atas dasar tersebut diatas Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat berdasar pada pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat.

Hal. 3 dari 14 **hal.** putusan Nomor 834/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat telah berkuasa kepada MUHAMMAD EDWIN SAPUTRA, S.H, advokat/penasehat hukum pada Kantor yang beralamat di Kanaka Law Firm yang beralamat di Jalan Menur Gg Mawar No 08, Jebungan RT.006 RW.000, Kalurahan Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I.Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 133/SKKS/2024/PA.Wno tanggal 31 Juli 2024, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat terhadap Kuasa Hukum Penggugat, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik Edwinben53@gmail.com, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang di upload di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 834/Pdt.G/2024/PA.Wno tertanggal 22 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 4 dari 14 **hal.** putusan Nomor 834/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3403056602010001 atas nama Ny. ELVI IRGA WISNURA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 27 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0133/027/VII/2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta, tanggal 19 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi

1. Wartini Bin Warjo Utomo, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal di rumah saksi yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

Hal. 5 dari 14 **hal.** putusan Nomor 834/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalurahan xxxxxxxxxxxx, Kapanewon xxxxxxxx, Kabupaten
Gunugkidul;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 1 (satu) orang anak bernama ANAK, usia 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Maret 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga karna Tergugat xxxxx xxxxxxxx sama sekali ; kemudian Tergugat pamit bekerja namun setelah dicari ternyata Tergugat pulang kerumah orang tuanya di xxxxx dan tidak mau kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Maret 2019 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pamit bekerja ke Jakarta, namun tidak pernah pulang, setelah dicari ternyata Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di xxxxx sampai sekarang ;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. Titis Suyanti Binti Sugiyo umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di di xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, RT 030 RW 006, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai adik sepupu Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 6 dari 14 **hal.** putusan Nomor 834/Pdt.G/2024/PA.Wno



- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx, Kalurahan xxxxxxxxxxxx, Kapanewon xxxxxxxx, Kabupaten Gunugkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta ;
- Bahwa Penggugat dan Penggugat sudah punya anak 1 (satu) orang bernama ANAK, usia 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan ;
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Maret 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena karena permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga karna Tergugat xxxxx xxxxxxxx sama sekali ;
- Bahwa sejak 5 tahun 4 bulan lalu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pamit bekerja ke Jakarta namun tidak pernah pulang, setelah dicari ternyata Tergugat pulang kerumah orang tuanya di xxxxx sampai sekarang;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi

Hal. 7 dari 14 hal. putusan Nomor 834/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Wonosari telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik. Hal ini sesuai dengan pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di KUA xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta, sebagaimana bukti P.2 dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, sebagaimana Surat Panggilan (relaas) Nomor 834/Pdt.G/2024/PA.Wno tertanggal 22 Agustus 2024 akan tetapi ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat

Hal. 8 dari 14 **hal.** putusan Nomor 834/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(verstek) sebagaimana ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan dalil syar'i:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud pasal 4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak bulan Maret 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga karna Tergugat xxxxx xxxxxxxx sama sekali kemudian Tergugat pamit bekerja namun setelah dicari ternyata Tergugat pulang kerumah orang tuanya di xxxxx dan tidak mau kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat dan sejak bulan Maret 2019 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari telah berjalan 5 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa dapat difahami kalau Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dalam perkara perceraian, lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka untuk memastikan gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum serta mencegah terjadinya rekayasa dalam perceraian, Majelis Hakim membebani Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 9 dari 14 **hal.** putusan Nomor 834/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi karena telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu sejak bulan Maret 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga karna Tergugat xxxxx xxxxxxxx sama sekali kemudian Tergugat pamit bekerja namun setelah dicari ternyata Tergugat pulang kerumah orang tuanya di xxxxx dan tidak mau kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat dan sejak bulan Maret 2019 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Juli 2018 yang dicatatkan di KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta;

Hal. 10 dari 14 **hal.** putusan Nomor 834/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan sudah punya anak 1 (satu) orang bernama ANAK, usia 5 (lima) tahun;
- Bahwa sejak bulan Maret 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga karna Tergugat xxxxx xxxxxxxx sama sekali ;
- Bahwa sejak bulan Maret 2019, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pamit bekerja ke Jakarta, namun setelah dicari ternyata Tergugat pulang kerumah orang tuanya di xxxxx dan tidak mau kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat, sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari sudah selama 5 tahun 4 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Juli 2018 yang dicatatkan di KUA xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta, dalam keadaan Ba'da dukhul dan sudah punya anak 1 (satu) orang bernama ANAK, usia 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa sejak bulan Maret 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga karna Tergugat xxxxx xxxxxxxx ;
- Bahwa sejak bulan Maret 2019, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat semula pamit bekerja di Jakarta, namun sejak itu Tergugat tidak pulang, namun setelah dicari ternyata Tergugat pulang kerumah orang tuanya di xxxxx dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 11 dari 14 **hal.** putusan Nomor 834/Pdt.G/2024/PA.Wno



Pertimbangan Petitus Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama sejak bulan Maret 2019 dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan apabila dipertahankan akan mendatangkan penderitaan dan mafsadat bagi kedua belah, sehingga penderitaan dan mafsadat haruslah dicegah sebagaimana qaidah Fiqhiyyah yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap kebaikan;

Menimbang, gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi norma hukum islam sebagaimana yang terkandung dalam Fiqhus Sunnah II halaman 251yg berbunyi:

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول، جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بئناً إذا تضررت من بعده عنها، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya: Apa bila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang jelas atau karena hal lain diluar kemampuannya dan telah ternyata sejak sejak bulan Maret 2019 Tergugat telah pergi tanpa ijin kepada Penggugat dan tanpa alasan yang jelas atau karena hal lain diluar kemampuannya yang

Hal. 12 dari 14 **hal.** putusan Nomor 834/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang telah berjalan selama 5 tahun 4 bulan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terbukti cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan diputus dengan verstek ;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp360.500,00 (tiga ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari , Jum'at tanggal 6 September 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Sri Sangadatun, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sapari, M.S.I.** dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di unggah di Sistem

Hal. 13 dari 14 **hal.** putusan Nomor 834/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Peradilan (SIP), dibantu Agung Wibowo Putro, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.;

Ketua Majelis

Dra. Sri Sangadatun, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Sapari, M.S.I.

**Asep Ginanjar Maulana Fadilah,
S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti

Agung Wibowo Putro, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp190.500,00
4.	Meterai	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp360.500,00

(tiga ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 14 dari 14 **hal.** putusan Nomor 834/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)